

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, perkembangan teknologi di Indonesia semakin maju sehingga berpengaruh besar terhadap sistem informasi akuntansi seperti dalam melakukan pemrosesan data yang mengalami perubahan dari sistem manual ke sistem komputer. Perubahan proses ini berdampak pada peningkatan jumlah dan kualitas informasi dalam pelaporan keuangan. Dengan adanya penerapan teknologi dalam sistem informasi akuntansi diharapkan dapat mengefektifkan dan mengefisienkan waktu dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya. Perubahan dari sistem manual ke sistem digital merupakan inovasi yang dilakukan untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem dalam mendapatkan informasi yang lebih berkualitas dan mendeteksi kesalahan yang biasanya terjadi pada sistem manual seperti faktor manusia atau *human error* sehingga dapat meminimalisir resiko kesalahan yang akan terjadi seperti pada sistem manual.

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 7, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tujuan APBN yaitu untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Dalam rangka menjaga kedaulatan dan kesatuan negara, penerimaan APBN perlu ditingkatkan salah satunya dengan membayar pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang sangat penting untuk APBN. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu pungutan pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2020 dan 2021 perolehan PBB-P2 Kota Bogor sebesar 25% dari total pajak daerah secara keseluruhan.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) merupakan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang berfungsi sebagai dokumen yang menunjukkan besarnya utang atas PBB-P2 yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak selama satu Tahun Pajak. SPPT dikirim melalui Kantor Pos dan Giro atau diantarkan oleh aparat Kelurahan/Desa. Namun SPPT juga bisa diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Kantor Kelurahan/Kepala Desa atau di KPP Pratama sesuai dengan tempat Objek Pajak terdaftar. Penyampaian SPPT merupakan proses terpenting dalam seluruh proses pengelolaan PBB-P2. Saat ini permasalahan yang berdampak pada tingkat kepatuhan pembayaran PBB-P2 adalah proses penyampaian SPPT. Hal ini terjadi karena kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak yang belum mencapai 100 persen. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan inovasi dalam memperbaiki dan mengembangkan sistem informasi pemberitahuan secara elektronik dibidang perpajakan. Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor telah mengambil langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan menciptakan aplikasi SPPT Elektronik (E-SPPT).

SPPT Elektronik (E-SPPT) merupakan aplikasi pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Bogor. Inovasi ini dibuat untuk mengatasi permasalahan dalam penyampaian SPPT PBB-P2 dan sebagai bentuk perluasan digitalisasi dalam pengelolaan pajak daerah khususnya di Kota Bogor. Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 dengan memanfaatkan aplikasi E-SPPT. Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor merupakan kantor pelayanan publik yang melaksanakan sebagian urusan di bidang Pendapatan Daerah. Bapenda menciptakan Aplikasi E-SPPT dengan harapan dapat mempermudah pemerintah dalam mengawasi dan mengefisiensikan waktu dalam proses pemberitahuan SPPT, sehingga tidak perlu mencetak SPPT dengan kertas maupun melakukan pengiriman SPPT karena semua proses yang berkaitan dengan PBB-P2 telah terdata secara online.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menyusun Laporan Tugas Akhir dengan judul “Penerapan Aplikasi E-SPPT atas Penerimaan PBB-P2 Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada laporan ini adalah:

1. Berapa besar dampak penerapan Aplikasi E-SPPT terhadap penerimaan PBB-P2?
2. Bagaimana prosedur diagram alir data atas penggunaan Aplikasi E-SPPT pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor?
3. Bagaimana tata cara penggunaan Aplikasi E-SPPT?
4. Bagaimana tata cara melakukan pembayaran PBB-P2?
5. Apa saja kelebihan dan kekurangan dalam penerapan Aplikasi E-SPPT?

1.3 Tujuan

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan laporan ini adalah:

1. Menguraikan dampak dari penerapan Aplikasi E-SPPT terhadap penerimaan pajak daerah.
2. Menguraikan prosedur diagram alir data atas penggunaan Aplikasi E-SPPT pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.
Menguraikan tata cara penggunaan Aplikasi E-SPPT.
Menguraikan tata cara melakukan pembayaran PBB-P2.
Menguraikan kelebihan dan kekurangan dalam penerapan Aplikasi E-SPPT.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

Bagi Vokasi

Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai Penerapan Aplikasi E-SPPT atas Penerimaan PBB-P2 Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.



2. Bagi Penulis

Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi sarana penerapan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh selama menempuh studi di Sekolah Vokasi IPB dan menambah ilmu pengetahuan di bidang Sistem Informasi Akuntansi.

3. Bagi Instansi

Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki dan menyempurnakan aplikasi pelayanan pajak dan menjadi masukan untuk kelancaran instansi kedepannya.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.